

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 190/PDT.P/2019/PA.SMG YANG TIDAK
MEMBERIKAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS
NON MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ISKA NOFIANA

NIM. 1121032

**aPROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 190/PDT.P/2019/PA.SMG YANG TIDAK
MEMBERIKAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS
NON MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ISKA NOFIANA

NIM. 1121032

**aPROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iska Nofiana

NIM : 1121032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 190/PDT.P/2019/PA.SMG YANG TIDAK MEMBERIKAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan,



ISKA NOFIANA
NIM. 1121032

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Jl. Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iska Nofiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ISKA NOFIANA

NIM : 1121032

Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/PA.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim**


Dengan ini, mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Iska Nofiana

NIM : 1121032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II



Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	ali	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba	B	-
3.	ت	ta	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	ji	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha	kh	-
8.	د	Da	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	Za	z	-
12.	س	Si	s	-
13.	ش	syi	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gai	g	-
20.	ف	fa	f	-

21.	ق	qa	q	-
22.	ك	ka	k	-
23.	ل	la	l	-
24.	م	mi	m	-
25.	ن	nu	n	-
26.	و	wa	w	-
27.	-	ha'	h	-
28.	ء	ha	'	a
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطر *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	نو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : al-Insān

رمى : Ramā

قيل : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anna*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران: ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muhammad*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ n*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Im m al-Gaz li*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mas n*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minall hi*

لله الأمر جميعا : *Lill hi al-Amrujam a*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين: *ihy 'ul m al-D n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis


شيخ الإسلام: *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ilmiah sederhana ini, saya persembahkan kepada :

1. Bapak Ibu tersayang, Ibunda Casminah dan Bapak Wahyuri, yang selalu bekerja keras tanpa kenal lelah. Terimakasih atas segala kasih sayang dan do'a Bapak Ibu yang selalu mengiringi langkahku, selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam dalam setiap perjalanan meraih masa depan.
2. Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, dan selalu memberikan semangat bagi saya.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang selalu menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa sabar dalam mendidik dan mengajarkan ilmunya.
5. Abah K.H. Aby Abdillah dan Umi Ny. Hj. Tutik Alawiyah Al-Hafidhoh, selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan yang telah sabar dalam membimbing dan mengajarkan berbagai hal dan ilmu pengetahuan, serta doa yang senantiasa teriring untuk santri-santrinya.
6. Segenap dzuriyah, asatidz-asatidzah dan teman-teman santri putri pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan atas doa dan dukungannya.

7. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi jembatan ilmu bagi saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 21 semoga kelak akan sukses bersama.
9. Teman-teman UKM KTI periode 2021/2022 dan periode 2022/2023 yang telah mengajarkan saya banyak hal.
10. Teman dari masa kecil, terutama yang sampai sekarang senantiasa masih saling mendoakan dan selalu memberi semangat bagi saya.
11. Diri sendiri yang telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan, telah sabar melawan ego dan rasa malas, sehingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.



MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”

Berpikirlah yang baik-baik, berdoalah yang baik-baik, dan berbuatlah yang baik-baik, niscaya Allah akan hadiahkan kepadamu yang baikbaik.

- K.H. Aby Abdillah Baghowi



ABSTRAK

Nofiana, Iska. 2025. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Skripsi Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Wasiat Wajibah, Ahli Waris, Non Muslim.

Islam mengatur tentang kepindahan harta peninggalan melalui dua cara, yaitu wasiat dan waris. Atas dasar kemaslahatan umat maka legislasi hukum islam di indonesia mengatur alternatif hukum berupa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu lewat lembaga peradilan. Berdasarkan alternatif hukum ini, Mahkamah Agung telah membuat Putusan yang memberikan wasiat wajibah dari porsi harta peninggalan kepada ahli waris non Muslim. Sementara itu terdapat putusan pengadilan agama Semarang nomor perkara 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Penelitian ini mempersoalkan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg tentang ahli waris non Muslim yang tidak diberi wasiat wajibah?. (2) Bagaimana implikasi penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim?. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, mendasarkan pada data sekunder baik dari bahan primer, bahan sekunder maupun tersies yang dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi. Batasan penelitian ini membahas tentang analisis salah satu produk pengadilan yang berupa Penetapan hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim mendasarkan pada hukum Islam dan fakta-fakta di persidangan. Namun, Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum pandangan sebagian ulama fiqih dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta peninggalan sebagai wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Akibat hukum yang terjadi dari adanya perbedaan putusan hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini, karena hakim memiliki kebebasan untuk berargumen dan berpendapat berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak adanya keharusan mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg sudah memenuhi keabsahan yuridis normatif dan dapat mengikat para pihak, namun memiliki pertimbangan hukum yang kurang lengkap akan tetapi bukan berarti cacat hukum.

ABSTRACT

Nofiana, Iska. 2025. An analysis of Judges Legal Considerations in Determination Number 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Which Does Not Provide Mandatory Wills to Non-Muslim Heirs. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Keywords: Legal Considerations, Mandatory Wills, Heirs, Non-Muslims.

Islam regulates the transfer of inheritance through two ways, namely wills and inheritance. On the basis of the benefit of the people, the legislation of Islamic law in Indonesia regulates an alternative law in the form of a mandatory will, namely a will given to certain people and in certain circumstances through a judicial institution. Based on this alternative law, the Supreme Court has made a decision that provides a mandatory will from the portion of the estate to non-Muslim heirs. Meanwhile, there is a decision of the Semarang religious court case number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not provide a mandatory will to non-Muslim heirs. This research questions: (1) How is the legal consideration of the judge in the determination number 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg about non-Muslim heirs who are not given a mandatory will. (2) What are the implications of determination number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not follow the jurisprudence of the Supreme Court regarding the granting of mandatory wills to non-Muslim heirs? This research is a normative juridical type, with a qualitative approach, based on secondary data both from primary materials, secondary materials and tertiary materials collected by the documentation study method. The limitation of this research discusses the analysis of one of the court products in the form of a judge's determination that does not provide mandatory wills to non-Muslim heirs.

The results showed that the judges based their decision on Islamic law and the facts of the trial. However, the panel of judges did not include the legal basis for the views of some fiqh scholars and the Supreme Court's jurisprudence that provides part of the inheritance as a mandatory will for non-Muslim heirs. The legal consequences that occur from the differences in judges' decisions in the Supreme Court and the courts of first instance can cause legal uncertainty for the community. This is because judges have the freedom to argue and argue based on legal interpretations that are in accordance with applicable regulations and there is no requirement to follow Supreme Court Jurisprudence. The determination of the Semarang Religious Court Number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg has fulfilled normative juridical validity and can bind the parties, but has incomplete legal considerations but does not mean legal defects.


KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT. atas segala barokah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim”. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup berupa Al-Qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia dan akhirat. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan arahan dari para pihak yang senantiasa membimbing dan memberi berbagai pengetahuan selama perkuliahan. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Lukman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Syarifah Khasna, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing selama perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, yang telah membantu saya dalam usaha memperoleh data-data yang saya perlukan.
10. Orang tua dan keluarga saya yang senantiasa memberikan bantuan dukungan spiritual, material dan moral.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dalam segi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II. TEORI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN KETENTUAN HUKUM WARIS DAN WASIAT	32
A. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)	32
B. Yurisprudensi.....	37
C. Konsep Waris.....	39
D. Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	40
BAB III. DISKRIPSI KASUS POSISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 190/PDT.P/2019/PA.SMG	46
A. Profil Pengadilan Agama Kelas Semarang.....	IA 46
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang.....	46
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Semarang Kelas I A ..	46
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.....	48
B. B.Kasus Posisi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-muslim.....	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-muslim.....	51

BAB IV. PEMBAHASAN	54
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-muslim.....	54
B. Implikasi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-muslim	64
BAB V. PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur tentang kepindahan harta peninggalan melalui dua cara, yaitu wasiat dan waris. Sistem wasiat lebih dahulu disyariatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mengurangi konflik pembagian harta peninggalan seseorang. Setelah itu turun ayat-ayat dan hadits yang mengatur sistem hukum kewarisan yang menjelaskan ahli waris dan pembagian harta peninggalan. Akan tetapi peruntukkan harta waris dalam Islam secara luas tidak memberikan hak yang bagi ahli waris non-muslim. Sedangkan melalui wasiat berdasarkan pertimbangan hukum Islam, ahli waris atau kerabat non-muslim dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang konsep wasiat dan waris.

Ulama madzhab Hanafiyah mendefinisikan wasiat sebagai tindakan seseorang secara sukarela dalam memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa barang maupun manfaat. Pemberian ini dilaksanakan setelah orang yang memberikan wasiat meninggal dunia. Sementara itu, ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan wasiat dengan cara yang lebih detail, yaitu sebagai suatu proses peralihan harta peninggalan kepada penerima wasiat dengan maksimal perolehan sepertiga dari harta peninggalan pewasiat.¹

¹ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 50.

Mengenai kedudukan hukum wasiat, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan harta, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, wajib untuk membuat wasiat. Pendapat tersebut berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan wasiat ketika seseorang menghadapi kematian. Di sisi lain, sebagian besar ulama mengatakan bahwa wasiat bersifat sunnah dan bukan suatu kewajiban. Empat Imam Madzhab beserta aliran Zaidiyah menegaskan bahwa wasiat tidak wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maupun bagi orang tua dan kerabat dekat yang tidak menjadi ahli waris. Namun, hukum mengenai wasiat berbeda-beda. Wasiat bisa dikatakan wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah mengikuti keadaannya.²

Wasiat menjadi suatu hal yang wajib ketika seseorang memiliki kewajiban menurut syariat yang dikhawatirkan akan terabaikan jika tidak dibuat wasiat, seperti adanya hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia. Wasiat hukumnya sunnah apabila diberikan untuk kepentingan ibadah atau disalurkan kepada keluarga dekat yang miskin, orang fakir, serta orang-orang saleh. Namun, wasiat bisa menjadi haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris, contohnya wasiat yang melebihi sepertiga dari total harta waris dan menghabiskan seluruh harta tersebut. Wasiat juga dilarang jika digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti membeli minuman keras, membangun gereja, atau tempat hiburan.

² Apriyudi.

Wasiat dianggap makruh jika seseorang yang berwasiat hanya memiliki sedikit harta, sementara ada ahli waris yang membutuhkan harta tersebut. Selain itu, berwasiat kepada orang-orang yang fasik juga termasuk makruh guna mencegah penggunaan harta warisan untuk hal-hal yang bersifat kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi, jika orang yang membuat wasiat mengetahui bahwa penerima wasiat akan menggunakan harta tersebut untuk tujuan ketaatan, maka wasiat tersebut menjadi sunnah. Wasiat juga dianggap boleh (mubah) jika diberikan kepada orang yang sudah kaya, baik mereka yang merupakan kerabat dekat maupun bukan kerabat.

Berdasarkan kemaslahatan umat, para ulama berijtihad dengan merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang memuat wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diberikan kepada individu tertentu dalam situasi khusus. Wasiat yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan agar hak atas harta peninggalan si mayit tidak hanya dinikmati oleh keluarga saja, tetapi juga oleh orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, seperti anak angkat dan orang tua angkat yang telah berusaha merawatnya selama hidup. Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai pejabat negara untuk memaksa atau mengeluarkan keputusan wajib wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia agar menyerahkan harta peninggalannya kepada pihak tertentu dalam kondisi tertentu.³

³ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, And Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2012).

Dalam fiqh Islam, wasiat wajibah didasarkan pada pertimbangan akal sehat, yaitu untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris yang secara hukum Islam tidak mendapatkan bagian warisan karena adanya halangan dalam mewaris, dengan syarat tidak merugikan para ahli waris lainnya. Pemberian hak wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam mengadopsi sebagian nilai hukum adat ke dalam hukum Islam, karena tanggung jawab dari orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Oleh sebab itu, orang tua angkat berhak menerima wasiat wajibah dari anak angkatnya. Demikian juga, anak angkat memiliki hak memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkat yang telah merawat semasa hidupnya.⁴

Sementara itu, istilah waris muncul dalam legislasi lebih awal sebelum adanya perkembangan hukum Islam tentang wasiat wajibah. Waris berasal dari kata "*mirats*" dalam bahasa Arab bermakna harta yang ditinggalkan pewaris setelah ia meninggal dunia yang akan diberikan untuk para ahli warisnya.⁵ Secara terminologi menurut Muhammad Ali al-Shabuni, kewarisan dapat didefinisikan sebagai perpindahan penguasaan atas sesuatu yang didalamnya meliputi harta benda yang dapat dipindahkan, harta benda yang tidak dapat dipindahkan, serta hak-hak yang berlandaskan syariat. Al-Jundi juga menjelaskan bahwa dalam perhitungan waris yang benar menjadikan hak

⁴ Nugraheni, Ilhami, And Harahab.

⁵ Ernawati, Hukum Waris Islam, Widina, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

masing-masing individu terpenuhi dengan baik sesuai harta benda yang telah ditinggalkan oleh pewaris.⁶

Kewarisan merupakan suatu proses atau mekanisme hukum mengenai aturan perpindahan hak milik atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia yang disebut pewaris terhadap pihak-pihak yang secara ketentuan hukum berhak menerimanya (ahli waris). Hukum kewarisan dalam Islam biasa disebut dengan ilmu *faraidh*. Hukum waris Islam mengatur secara detail mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian harta yang harus diterimanya, serta bagaimana cara membagi harta waris tersebut. Sistem waris berdasarkan hukum Islam memuat seperangkat aturan-aturan mengenai peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan sumber hukum agama Islam.⁷

Pewaris, ahli waris dan harta yang akan diwariskan oleh pewaris merupakan bagian dari rukun-rukun kewarisan. Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan tentang kriteria ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang hubungan darahnya dekat dengan pewaris atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris ketika pewaris tersebut dinyatakan telah meninggal dunia, beragama Islam dan seseorang yang tidak termasuk dalam golongan yang terhijab oleh orang lain. Artinya, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim terkait pada perkara penetapan ahli waris non-muslim, dimana ahli waris tersebut terhalang

⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 151.

kewarisannya akibat adanya perbedaan agama dengan pewaris.⁸ Penyebab hilangnya hak atau gugurnya peruntukan harta waris yaitu faktor perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.⁹ Dalam penelitian ini terdapat kasus ahli waris yang telah berpindah agama sehingga oleh ahli waris lain dikatakan terhalang mendapatkan warisan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung termasuk dalam keputusan Nomor 368/K/Ag/1995, Nomor 51 K/AG/1999, dan Nomor 331 K/AG/2018, bahwa bagi ahli waris non-muslim tetap berhak mendapat wasiat wajibah dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris (muslim) yang dapat dilakukan melalui lembaga wasiat wajibah.¹⁰ Sejalan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, adanya peluang bagi ahli waris non-muslim untuk mendapatkan haknya yang diperoleh dari wasiat wajibah. Keputusan ini memperluas pembagian harta peninggalan lebih luas dari batas-batas hak waris bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan pewaris. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 berisi bahwa ahli waris non-muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim yang tidak lebih dari 1/3 bagian harta pewaris atas dasar wasiat wajibah.¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berisi bahwa istri yang beragama non-muslim yang ditinggal wafat oleh suaminya

⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, (Jakarta: 1991).

⁹ Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Sleman: Ar-ruzz Media, 2019).

¹⁰ Abdul Ghafur, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA," *Al-Madzaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10 (2022).

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999. Diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

yang muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan suaminya sebanyak porsi waris istri.¹²

Secara yuridis normatif, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kerabat non-muslim terhalang mewarisi harta dari pewaris yang muslim, akan tetapi tetap saja masih bisa mendapatkan hak-haknya karena ada hubungan darah dengan pewaris. Yurisprudensi merupakan produk dari lembaga pengadilan terdahulu berupa penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat ketika dikemudian hari hakim menjumpai kasus yang serupa. Peran penetapan pengadilan termasuk pengadilan konstitusi biasanya dapat berpengaruh terhadap dinamika negara hukum dan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan peraturan perUndang-Undangan.¹³ Namun pada Pasal 209 ayat (1) hingga ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat batasan terhadap penerapan hak dalam kewarisan melalui jalur wasiat wajibah. Perolehan wasiat wajibah hanya berlaku bagi anak angkat yang orang tua angkatnya wafat dengan tidak ada wasiat yang ditinggalkan, dan sebaliknya. Artinya, dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung menjangkau lebih luas dibandingkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perolehan hak melalui wasiat wajibah.

Dalam hukum islam sendiri ada pandangan yang memungkinkan non muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui hukum

¹² Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010. Diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

¹³ Yulianta Saputra, "Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum", (2023).

wasiat, bukan waris. Pandangan ini berdasar penafsiran terhadap ayat perintah wasiyah yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 180, yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”

Ayat mengenai hukum wasiat ini dipandang bersifat umum (*'amm*). Ketika setelah itu turun hukum waris yang mengatur warisan bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan porsi masing-masing baik sebagai *dzawil furud* maupun *ashobah*, maka yang sudah memperoleh hak waris tidak boleh lagi menerima wasiyah sesuai hadits bahwa tidak ada wasiyah bagi ahli waris. Hukum waris sebagai hukum khoss mentakhshish hukum wasiyah yang bersifat *'amm*. Dengan demikian orang tua dan kerabat yang tidak bisa memperoleh hak waris karena beda agama atau kerabat yang bukan ahli waris maka status hukumnya dikembalikan pada keumuman hukum wasiyah tidak ke dalam hukum khusus tentang waris.

Maka perlu diteliti dan dianalisis Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. yang didalamnya menetapkan bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat menerima harta waris seperti halnya wasiat wajibah. Penetapan itu, dibuat berdasarkan pertimbangan hakim dalam penetapan sengketa waris yang faktanya anak pewaris telah berpindah agama mengikuti suaminya yang beragama katolik. Dalam hal ini, pemohon yang berinisial Sk (suami pewaris), AS (anak pertama), DW (anak kedua), dan TP (anak ketiga). Berdasarkan surat permohonannya, para pemohon beralasan bahwa dikarenakan anak nomor dua yang bernama DW sudah beralih/berpindah

agama nasrani (katholik) mengikuti agama suaminya sejak menikah, maka tidak berhak menerima harta warisan. Sesuai dengan keterangan tersebut, isi dari amar putusanya adalah pemohon bersikukuh pada permohonannya untuk menetapkan Sk, AS, dan TP sebagai ahli waris yang sah setelah meninggalnya pewaris bernama MT yang merupakan istri Sk dan sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya.¹⁴ Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hal tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait ahli waris non-muslim yang tidak mendapatkan wasiat wajibah, sehingga penulis membuat penelitian yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-muslim**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg tentang wasiat wajibah yang tidak diberikan kepada ahli waris non-muslim?
2. Bagaimana implikasi penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak mempertimbangkan keluasan fiqih dan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim?

¹⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/PA.Sm.g

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut, tujuan penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg.
2. Untuk menganalisis tentang implikasi penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. yang tidak mempertimbangkan keluasan fiqih dan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim

D. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teori maupun praktik, seperti berikut ini:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengembangan pengetahuan baik teoritis maupun praktis tentang penetapan hakim pengadilan agama yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim beserta dasar-dasar pertimbangannya.

- b. Bagi para peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data-data yang luas serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Penulis melakukan penelitian ini agar menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi beberapa pihak, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam isi latar belakang permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian tersebut.

a. Bagi Para Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan hukum bagi para praktisi hukum khususnya hakim dalam memberikan nasehat atau memutuskan perkara terkait pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim dengan mensinkronkan keluasan pendapat dalam fiqih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta peninggalan pewaris pada ahli waris non muslim atau lerabat yang tidak termasuk ahli waris.

b. Bagi Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai dimungkinkannya pembagian harta peninggalan melalui wasiyat bagi ahli waris non-muslim agar sesuai dengan hukum islam fiqih maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat menjadikan masyarakat lebih bijak dalam menghadapi kasus yang serupa dikemudian hari.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Wasiat dan wasiat wajibah

Dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia, ada beberapa metode untuk mengalihkan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Salah satu metode yang diakui adalah melalui wasiat. Wasiat merupakan pernyataan terakhir dari pewaris yang mencerminkan kehendak dan keinginannya terkait pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Melalui wasiat, pewaris dapat secara khusus mengatur pembagian hartanya kepada orang-orang yang diinginkannya sebagai ahli waris.

Wasiat menjadi penting dalam proses alih waris karena memberikan pewaris kebebasan untuk menyimpangi aturan hukum waris ab intestato (pewarisan menurut undang-undang) yang berlaku secara umum. Namun, kewenangan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat absolut. Ada batasan yang harus dipatuhi agar wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Salah satu batasan utama adalah ketentuan mengenai legitime portie atau bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus (anak, cucu, atau orang tua).¹⁵

Dalam hukum waris Islam, wasiat berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dalam sistem kewarisan Islam. Wasiat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta warisan kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian warisan atau kepada pihak-pihak tertentu yang ingin

¹⁵ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019).

diberikan bagian lebih oleh pewaris. Batasan maksimal dalam pemberian wasiat, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan. Dalam hukum waris Islam, keberadaan wasiat dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 180. Wasiat dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi.¹⁶

Ayat mengenai hukum wasiat ini dipandang bersifat umum ('amm). Ketika setelah itu turun hukum waris yang mengatur warisan bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan porsi masing-masing baik sebagai dzawil furud maupun ashobah, maka yang sudah memperoleh hak waris tidak boleh lagi menerima wasiyah sesuai hadits bahwa tidak ada wasiyah bagi ahli waris. Hukum waris sebagai hukum khoss mentakhshish hukum wasiyah yang bersifat 'amm. Dengan demikian orang tua dan kerabat yang tidak bisa memperoleh hak waris karena beda agama atau kerabat yang bukan ahli waris maka status hukumnya dikembalikan pada keumuman hukum wasiyah tidak ke dalam hukum khusus tentang waris.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang

¹⁶ Sumarwoto, Andrie Irawan, and Eva Nur Khaya Putri, "Perbandingan Wasiat Dalam Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.¹⁷

2. Konsep Waris

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli

¹⁷ Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, 2017.

waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut.¹⁸

- 1) Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (almafqud) tanpa diketahui keadaannya.
- 2) Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.
- 3) Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.

3. Yurisprudensi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yang membahas tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim yang bertugas

¹⁸ Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.

sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan adalah hakim yang mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara atau bahkan tidak dapat mengatasi suatu perkara tersebut dengan beralasan bahwa dalam ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku terdapat penafsiran hukum yang kurang jelas. Dalam lingkungan peradilan, penting untuk mencantumkan sumber hukum seperti yurisprudensi yang dapat mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi kasus-kasus yang serupa berupa. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang telah diuji kebenarannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi para hakim untuk memutus perkara yang sama dikemudian hari.

Yurisprudensi dapat berdiri kokoh dengan adanya beberapa unsur yang menyatu didalamnya. Pertama, Hakim menjadi unsur penting karena hakim yang menghasilkan yurisprudensi sebagai salah satu produk pengadilan. Keterampilan hakim dalam menganalisis kasus-kasus yang tidak jelas atau kurang jelas hukumnya dapat menjadikan tolak ukur terhadap kualitas dari yurisprudensi tersebut. Kedua, putusan merupakan bagian yang menyusun terbentuknya yurisprudensi ilmu hukum. Isi dari yurisprudensi lebih bernuansa putusan-putusan dibanding penetapan. Ketiga, adanya perkara yang cacat hukum, baik dalam Undang-Undang ataupun dalam sumber hukum yang lain. Keempat, adanya ketetapan dari Mahkamah Agung. Penting untuk kita perhatikan bahwasanya terdapat dua

yurisprudensi yang telah kita ketahui, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Dalam praktiknya, sebagian dari para penegak hukum di pengadilan agama menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum bagi para hakim dalam memberikan keputusan atau menyelesaikan suatu kasus.¹⁹

4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Penegak hukum harus memiliki keaktifan dan kemampuan untuk menemukan hukum. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Artinya, hakim sebelum menetapkan keputusan atas perkara yang ditangani harus mampu memberikan argumen hukum dan pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dalam memutus perkara didasari oleh rasa tanggungjawab, kebijaksanaan, keadilan, bersifat objektif dan profesional. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus memuat kesesuaian antara fakta hukum, bukti-bukti, dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perUndang-Undangan.²¹


Kemudian pada saat memutuskan suatu kasus hakim perlu memperhatikan kebenaran secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Artinya,

¹⁹ Baidlowi, "Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum," Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), Vol.3, No. 1 (December 2021).

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

²¹ Tri Nurkhotimah. Slamet Mujiono. Jamin, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga", Vol. 1, No. 1 (2023).


hakim mampu mengambil keputusan yang bersifat adil dan bijaksana dengan berbagai pertimbangan yang dapat berpengaruh bagi hukum itu sendiri dan bagi masyarakat. Apabila ketiga aspek hukum dapat diterapkan, maka hukum juga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk negara dan masyarakatnya.²² Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim di pengadilan agama terkait status ahli waris non-muslim yang tidak mendapatkan harta waris pada umumnya penetapan ahli waris tersebut didasarkan atas legalitas dan moral. Dalam praktiknya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, beberapa hakim telah mempertimbangkan wasiat wajibah sebagai alternatif dan solusi terkait pemberian hak waris kepada ahli waris non-muslim.²³



²² Cantika W Muhrim, Sherly Adam, And Elias Zadrach Leasa, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 10 (December 2022).

²³ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 257.

Bagan kerangka berpikir:



F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, penulis perlu membedakan aspek yang diteliti pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Alip Pamungkas (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018” dengan mengkaji perkembangan hukum wasiat wajibah. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sebelum putusan tersebut, KHI telah mengatur pemberian wasiat wajibah, terutama terhadap anak angkat dan orang tua angkat. Aturan ini menjadi dasar bagi hakim dalam

memutus perkara sebelum adanya keputusan dari MA No. 331/K/AG/2018 tentang wasiat wajibah.²⁴

Kesamaan penelitian yang diteliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pemberian harta waris non-muslim. Selain itu, jenis metode pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian ini juga serupa, yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika pada penelitian yang sebelumnya menganalisis argumen hukum terkait keputusan Mahkamah Agung terhadap pembagian waris non-muslim dan mengkaji status ahli waris non-muslim tersebut menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik meneliti pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama tentang pembagian waris terhadap ahli waris non-muslim.

Fania Valentine (2023) dalam penelitiannya mengkaji hak waris bagi anak yang berbeda agama dengan merujuk pada hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini sejalan dengan berbagai putusan MA yang memberikan landasan hukum bagi penerapan wasiat wajibah dalam kasus seperti ini. Status anak yang menjadi ahli waris dengan keyakinan yang berbeda dengan pewaris dapat ditetapkan melalui konsep wasiat wajibah. Hal ini tidak terbatas hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat seperti yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan status ahli waris bagi anak yang beragama berbeda dalam KUHPperdata, seperti yang telah diatur dalam

²⁴ Alip Pamungkas, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. I, No.2, 2019.

Penetapan MA No. 368.K/AG/1995, Penetapan No. 51.K/AG/1999 dan Penetapan No. 16.K/AG/2010. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup juga mendukung penggunaan wasiat wajibah sebagai solusi yang adil. Status anak sebagai ahli waris dengan keyakinan yang berbeda dalam pandangan hukum Islam dapat diatur melalui konsep wasiat wajibah. Pasal 209 KHI mengatur bahwa tidak hanya anak angkat yang mendapatkan hak tersebut melainkan orang tua angkat juga berhak mendapatkannya.²⁵

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian, yaitu sama-sama tentang pembagian waris beda gama. Melalui jenis dan metode pendekatan penelitian juga memiliki kesamaan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika penelitian sebelumnya lebih luas mengkaji status ahli waris beda agama berdasarkan Pasal 209 KHI, dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, serta pertimbangan oleh hakim pada perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Crp. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap pembagian waris terhadap ahli waris non-muslim.

Penelitian yang di teliti oleh Putri Nabila (2023) mengkaji dan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS yang mengabulkan permohonan pembagian warisan yang diperuntukkan kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah. Penetapan

²⁵ Fania Valentine, Husni Syawali, "Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Untuk Memberikan Kepastian Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/P.Dt.P/2022/PA,Crp)," Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3, No. 2 (August, 2023).

ini memberikan landasan hukum pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim, dengan mengacu pada ketentuan dalam Penetapan MA No. 721K/Ag/2015 dan Undang-Undang Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan ini, bahwa ahli waris non-muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Kedua penelitian ini sama-sama membahas warisan non-muslim, adapun penelitian ini lebih spesifik menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari penetapan ahli waris non-muslim tersebut. Jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan metode yang serupa yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilihat dari fokus kajiannya. Jika penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap pembagian waris non-muslim. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada kewenangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan bagian warisan bagi ahli waris non-muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dan akibat hukum penetapan Pengadilan Agama terkait pembagian waris non-muslim.

Penelitian oleh Rizki Isihlayungdianti (2023) berjudul “Kewarisan Non-muslim dalam Perkawinan Beda Agama”, mengkaji pemberian warisan terhadap

²⁶ Putri Nabila, Busyra Azheri, Yussy Adelina M, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian,” *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, (2023).

ahli waris non-muslim dalam konteks perkawinan campur. Penelitian ini menemukan terkait beberapa keputusan dari Mahkamah Agung yang memperluas penentuan konsep wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim yang hidup rukun bersama pewaris. Pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim didasarkan pada fakta bahwa ahli waris tersebut telah lama hidup berdampingan bersama pewaris dan selama itu mereka hidup berkeluarga senantiasa dalam keadaan rukun dan harmonis meskipun berbeda keyakinan.²⁷

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti dari keduanya, yang membahas tentang pembagian waris non-muslim. Jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika penelitian sebelumnya lebih luas membahas tentang wasiat wajibah sebagai solusi umum, penelitian ini lebih spesifik menganalisis pertimbangan hukum dan akibat hukum setelah diterbitkannya permohonan penetapan ahli waris yang salah satunya non-muslim.

Penelitian Farah Nindya Pratiwi (2021) menganalisis hak waris anak dalam kasus perceraian akibat murtad. Penelitian ini menyoroti pentingnya wasiat wajibah sebagai alternatif dengan memberikan hak waris terhadap anak sebagai ahli waris non-muslim. Penelitian ini mengacu pada Al-Qur'an dan putusan Mahkamah Agung. Penelitiannya membahas tentang konstruksi hukum

²⁷ Rizki Isihlayungdianti And Abdul Halim, "Kewarisan Non-muslim Dalam Perkawinan Beda Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023).

perkara cerai gugat akibat murtad dan implikasinya terhadap hak waris anak berdasarkan putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/ PA.Pal Dan putusan Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg. Konsep pembagian waris non-muslim yang dapat dilaksanakan melalui pemberian wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta waris dan tidak lebih dari bagian yang diterima oleh ahli waris yang sederajat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hak waris yang terhalang karena perbedaan keyakinan, serta untuk memastikan tercapainya asas keadilan. Hal itu sesuai dengan keputusan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membahas mengenai keputusan hukum perkara yang serupa. Jika pewaris non-muslim dan ahli waris muslim, maka ketentuan pembagian harta warisnya dapat merujuk pada KUHPerdara. Keputusan tersebut didasarkan atas asas keadilan dalam Islam dan diperkuat dengan putusan-putusan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya.²⁸

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan objek kajian, yakni pembagian warisan bagi non-muslim, serta menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu yuridis normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika penelitian sebelumnya lebih luas membahas konstruksi hukum perceraian yang disebabkan karena murtad dan dampaknya bagi hak waris anak. Penelitian ini lebih spesifik menganalisis kasus yang konkret untuk mengetahui akibat hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dengan difokuskan pada hasil permohonan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg.

²⁸ Farah Nindya Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," Indonesian Notary, Vol. 3, (2021).

Penelitian oleh Avilia Mitha Sari (2022) yang membahas konsep pembagian harta peninggalan setelah putusnya perkawinan pasangan beda agama yang disebabkan kematian, yang menyoroti perbedaan pandangan antara hukum perdata dan hukum Islam terkait pembagian harta waris bagi pasangan tersebut. Perbedaan agama dalam pandangan Islam menjadi hijab ahli waris dalam mendapatkan warisan, sedangkan KUHPerdata tidak membedakan agama sebagai syarat untuk mewarisi. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum seperti ini, konsep wasiat wajibah seringkali menjadi solusi yang dipilih. Wasiat wajibah adalah suatu bentuk jaminan atau kepastian hukum bagi pasangan non-muslim, terutama karena dalam hukum Islam membatasi system kewarisan bagi non-muslim, sementara KUHPerdata tidak memiliki batasan tersebut. Beberapa ulama fiqih membatasi kewarisan non-muslim dengan berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu sumber hukum islam tentang sebab terhalangnya kewarisan.²⁹

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas hal yang sama terkait pembagian waris non-muslim. Jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode yuridis normatif. Adapun perbedaan antara keduanya adalah terletak pada fakta bahwa penelitian yang diteliti sebelumnya dengan mengkaji tentang solusi yang dapat diperoleh bagi ahli waris non-muslim untuk mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah.

²⁹ Avilia Mitha Sari, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (July, 2022).

Penelitian ini fokus pada akibat hukum dan pertimbangan hakim pada perkara permohonan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian berbasis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum belaka.³⁰ Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui sinkronisasi aturan atau norma hukum dan menganalisis penetapan pengadilan agama nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dengan metode ini penulis akan melakukan observasi di lokasi sekaligus wawancara dan dokumentasi dengan hakim pengadilan agama semarang yang pada saat sidang perkara tersebut menjadi hakim anggota I. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penjelasan mengenai analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan

³⁰ Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*” (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 49.

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. Lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena terdapat kasus tentang pertimbangan hukum hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim setelah terbitnya yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah yang terjadi di pengadilan agama Semarang kelas I A.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang bersifat mengikat atau yang mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, seperti Kompilasi Hukum Islam tentang kriteria ahli waris dan konsep wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, putusan dan penetapan hakim dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim serta Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder umumnya

diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dipelajari atau melalui telaah dokumen. Data sekunder melibatkan situs website atau kajian literatur yang relevan, serta buku yang membahas tentang pembagian waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perUndang-Undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum yang sudah diuji kebenarannya. Teknik ini digunakan oleh penulis agar memperoleh pemahaman terkait dengan permohonan penetapan ahli waris beda agama berdasarkan perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. Adapun penulis juga menggunakan teknik penelitian lapangan untuk memperkuat analisis hasil penelitian melalui wawancara (*interview guide*), observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim dan keabsahannya terhadap penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Pertanyaan tersebut diajukan kepada responden atau informan yang akan dimintai keterangan tentang kasus yang akan diteiti. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Drs.H. Munadi, M.H yang menjadi Hakim Anggota I di Pengadilan Agama Semarang hadir pada saat permohonan perkara tersebut dikabulkan.

Penulis mengumpulkan beberapa fakta dan data hasil penelitian berbentuk surat, catatan harian, hasil survei, salinan dokumen pemerintah, serta data dalam bentuk soft file maupun hard file.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang mengarahkan dalam proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Secara umum, pendekatan analisis data kualitatif melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data serta verifikasi. Proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengarahkan dan memantau jalannya penelitian tersebut.³¹

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Akan tetapi, dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Analisis preskriptif merupakan analisa yang arahnya untuk mengukur apakah kasus telah sesuai dengan hukum. Analisis preskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap isi putusan serta

³¹ Ujang Suparman, "Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?", (Bandarlampung: Pusaka Media Design, 2020).

memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penjelasan pada penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya menjadi lima bab yaitu sebagai berikut;

Pendahuluan merupakan isi dari bab pertama dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Landasan teori berada pada bab yang kedua. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang teori, konsep atau aturan terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.


Selanjutnya, pada bab yang ketiga berisi hasil penelitian. Pada bab ini membahas kasus posisi dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg.

Bab keempat berisi pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan hasil analisisnya terhadap data-data hasil penelitian normatif yang membahas

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011).

tentang pertimbangan hukum hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim serta akibat hukumnya berdasarkan penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. Bab ini bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang tercantum dalam rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

Akhir dari penyusunan skripsi ini pada bab yang kelima yang berupa penutup. Pada bab terakhir ini berisikan simpulan dan saran yang ditunjukkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan analisis permasalahan penelitian. Penulis juga menyampaikan dan mencantumkan adanya saran terhadap penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg hanya mempertimbangkan sisi hukum waris dan tidak memadukannya dengan mempertimbangkan peluang yang ada dalam hukum wasiyat. Dalam hukum waris dipersyaratkan hanya ahli waris muslim yang dapat menerima warisan, sedangkan dalam hukum wasiyat dimungkinkan non muslim menerima sebagian harta peninggalan pewaris sebagai realisasi wasiyat. Ketiadaan wasiyat sebelum pewaris meninggal tidak menjadi halangan untuk menerima harta sebagai wasiyat, karena peradilan negara memiliki otoritas untuk merealisasikannya. Disamping fiqih, yurisprudensi Mahkamah Agung juga dapat menjadi rujukan untuk itu. Dengan demikian dasar pertimbangan hukum Penetapan PA tersebut kurang lengkap namun bukan berarti cacat hukum. Hakim menggunakan teori ratio decidendi dengan menganalisis kasus terhadap alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan ahli waris tidak merujuk pada sumber hukum fiqih dan aturan-aturan hukum yang menjelaskan tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non Muslim.

Kedua, perbedaan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dengan yurisprudensi menimbulkan implikasi bagi masyarakat dan lingkungan peradilan itu sendiri.

a. Implikasi hukum

Perbedaan tersebut tidak serta merta menyebabkan perubahan hukum selama keputusan tersebut tetap bersumber pada hukum yang sah dan diambil secara independen. Namun perbedaan ini dapat menurunkan penilaian profesionalitas hakim, khususnya apabila tidak mengikuti perkembangan hukum seperti dalam kasus wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim.

b. Implikasi sosial

Ketidakkonsistenan putusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, terutama bagi mereka yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Masyarakat akan lebih mengharapkan keadilan dan kepastian hukum dari para penegak hukum. Karena keadilan dan kepastian hukum akan menjadi tuntutan masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya.


c. Implikasi personal

Terhadap anggota keluarga yang telah lama hidup bersama pewaris dan memiliki hubungan emosional yang kuat juga berhak mendapatkan keadilan menurut hukum. Dalam konteks ini, pemberian wasiat wajibah dianggap sebagai langkah untuk menjaga keutuhan keluarga dan memastikan bahwa anggota keluarga yang terhalang oleh perbedaan agama tetap mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan pewaris.

B. Saran

Dari hasil penelitian, sekiranya peneliti memberikan saran terkait penelitian tersebut.

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara seharusnya merujuk pada hukum fiqih dan aturan-aturan hukum yang menjelaskan tentang pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Sehingga dengan ijtihad hakim melalui penerapan penemuan hukum dapat mewujudkan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara lebih dahulu memperhatikan akibat hukum yang timbul pasca penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg. sebab ahli waris terhalang mendapatkan harta warisan adalah karena perbedaan agama. Namun, bagi ahli waris non Muslim juga memiliki hak yang dapat diberikan melalui wasiat wajibah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolph, Ralph. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Dkk, Dian Dewi Khasanah, and Abdul Kodir Alhamdani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Endang Hadrian. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers. hlm. 131.
- Ernawati. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajagrafindo Persada. hlm. 257.
- Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Kencana: Jakarta. hlm. 19.
- Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Hukum Bidang Perdata*. Prenadamedia Group. Hlm. 36.
- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Sleman: Ar-ruzz Media.
- Jaya, Dwi Putra. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 120.
- Poespasari, Ellyne Dwi. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 151.
- Qamar, Nurul. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm. 49.
- Ramulyo, M. Idris. (1994). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 100.
- Saputra, Yulianta. (2023). *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. hlm. 62.

Tarmizi. (2023). *Hukum Kewarisan Islam: Memahami Esensi Hak dan Kewajiban Ahli Waris*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

Yusron, Muhammad. *Fikih Mawaris Praktis*. hlm. 18

Jurnal

Aisyah, Nur. (2019). “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw”. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*. 1. no. 1.

Apriyudi, Eka. (2018). “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”. *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1: 50.

Baidlowi. (2021). “Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum”. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*.

Basri, Syaifullah. (2020). “Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam”. Vol. 1. No. 2.

Destri Budi, Haniah Ilhami, Yulkarnain Harahab, Nugraheni. (2012). “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia”. *Mimbar Hukum*. 22. No. 2.

Gema Ramadhani, Andre, and Irawati. (2020). “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas.” *Notarius*.

Ghafur, Abdul. (2022). “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Putusan MA.” *Al-Madzaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*.

Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. (2021). “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara*.

Holili, M. Yunus, and Winarto Winarto. (2024). “Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law.” *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*.

Isihlayungdianti, Rizki, and Abdul Halim. (2023). “Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 9. No. 2.

Jamin, Tri Nurkhotimah. Slamet Mujiono. (2023). “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga”. Vol. 1. No. 1.

- Johan Nasution, Bahder. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Larenggam, Masni. (2015). "Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan." *Lex Et Societatis*. Vol. 3, No. 10.
- Missleini. (2024). "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23". *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Mitha Sari, Avilia, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana. (2022). "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 14, no. 1.
- Mufid, Abdul. (2020). "Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama." *Al-Qadha*. Vol. 7, no. 1.
- Muhrim, Cantika W, Sherly Adam, and Elias Zadrach Leasa. (2022). "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 10.
- Nabila, Busyra Azheri, Yussy Adelina M, Putri. (2023). "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian." *Unes Law Reviev*. Vol. 5. No. 4.
- Nindya Pratiwi, Farah. (2021). "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtaf Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)." *Indonesian Notary*. Vol. 3.
- Ningsih, Rahmah. (2020). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah." *Lex Jurnalica*. Vol. 17. No. 1.
- Nur, Zulfahmi. (2023). "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Masyarakat* 06, No. 2.
- Nurhayati, Yati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Pamungkas, Alip. (2019). "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018", *Jurnal Suara Hukum*.
- Rohana, Nada Putri. (2021). "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7. No.
- Safira, Devinia Yuri, Inda Rachmawati, and Imeylda Nabiila Tarore. (2022).

“Konstruksi Hukum Waris Dalam Hal Mengalihkan Harta Kekayaan Melalui Wasiat Wajibah.” *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 4.

Setiawan, Eko, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi, and Ek Setiawan. (2017). “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Muslim Heritage*.

Sumarwoto, Andrie Irawan, and Eva Nur Khaya Putri. (2024). “Perbandingan Wasiat Dalam Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam”. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 2. no. 3.

Syawali, Husni, Fania Valentine. (2023). “Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Untuk Mmemberikan Kepastian Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/P.Dt.P/2022/PA,Crp).” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 2.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2003).

Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1991). Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan, Pasal 171 huruf (c).

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/PA.Smg

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1).

“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d., Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II: Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 53 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 53 ayat 2.

Website Pengadilan Agama Semarang, diakses melalui: <https://pa-semarang.go.id>

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999.

Diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.

Diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Wawancara kepada bapak Drs. H. Munadi, M.H. (2024).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISKA NOFIANA
NIM : 1121032
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : iskaanna16@gmail.com
No. Hp : 085721569492

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahlu Waris Non-Muslim**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2025



Iska Nofiana
NIM. 1121032